

PENERAPAN BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI BANK MUAMALAT TULUNGAGUNG

*Bagus Ahmadi, Arif Nur'aini

STAI Diponegoro Tulungagung

*Email: ahmadibagus24@gmail.com

Abstrak

Sistem perbankan memiliki posisi strategis sebagai penunjang perekonomian nasional. Di Indonesia terdapat dua sistem perbankan, yaitu sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah. Secara umum menabung di perbankan konvensional dan syaria'ah tidak ada bedanya, dikarenakan kedua perbankan tersebut di haruskan mengikuti teknis perbankan secara umum. Akan tetapi, apabila dianalisis lebih dalam maka terdapat perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan pertama, terletak pada akadnya dan perbedaan yang kedua pada imbalannya. Di dalam produk perbankan untuk akad bagi hasil ada dua, yaitu akad *Mudhorobah* dan akad *Musyarakah*. Akan tetapi akad mudhorobah jarang sekali di gunakan untuk transaksi di semua Bank syariah. Dari produk yang ada di bank syariah, salah satunya pembiayaan akad *mudhorobah* yang di perbankan syariah. Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah yakni bagaimana syarat dan mekanisme pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat dan bagaimana pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui mekanisme dan transaksi *mudharabah* di Bank Muamalat Tulungagung, kedua untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Tulungagung. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif pertama jenis penelitian, lokasi, kedua sumber data, ketiga analisis data dan tata cara pengumpulan data, keempat teknik, kelima Validasi data, dan yang keenam tahapan penelitian. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama ketentuan syarat dan mekanisme bagi bank Muamalat mengacu pada fatwa DSN kedua. Dalam pelaksanaanya pembiayaan *mudhorobah* pihak bank hanya melayani tabungan, kemudian untuk pembiayaan lembaga keuangan syariah tidak berani menerapkan pembiayaan ke *mudhorib* secara umum karena akad Mudhorobah ini sangat berisiko.

Kata kunci: penerapan dan akad *mudharabah*

Abstract

The banking system has a strategic position as a support for the national economy. In Indonesia there are two banking systems, namely conventional banking systems and Islamic banking. In general, saving in conventional and sharia banking is no different, because both banks are required to follow general banking techniques. However, if analyzed more deeply, there are fundamental differences between the two. The first difference lies in the contract and the second difference in the reward. In banking products for profit-sharing contracts there are two, namely the Mudhorobah contract and the Musyarakah contract. However, mudhorobah contracts are rarely used for transactions in all Islamic banks. Of the products available at Islamic banks, one of them is mudhorobah contract financing in Islamic banking. This study has two problem formulations, namely how the terms and mechanisms of mudharabah financing at Bank Muamalat and how the implementation of mudharabah financing at Bank Muamalat. The purpose of this study is the first, to find out the mechanism and mudharabah transactions at Bank Muamalat Tulungagung, second to find out the implementation of mudharabah financing at Bank Muamalat Tulungagung. By using qualitative research methods, the first type of research, location, second source of data, third data

analysis and data collection procedures, fourth technique, fifth data validation, and the sixth research stage.

Keywords: application and mudharabah contract

PENDAHULUAN

Sistem perbankan memiliki posisi strategis sebagai penunjang perekonomian nasional. Di Indonesia terdapat dua sistem perbankan yaitu: sistem konvensional dan syariah. Secara umum menabung di perbankan Konvensional dan Syari'ah tidak ada bedanya. Hal ini karena kedua perbankan diharuskan mengikuti teknis perbankan secara umum. Akan tetapi apabila dianalisis lebih dalam maka terdapat perbedaan mendasar diantara keduanya.¹

Perbedaan pertama terletak pada akadnya. Pada bank syariah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syari'ah. Dengan demikian, semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad fiqih muamalah.² Pada bank konvensional transaksi pembukaan rekening, baik giro, tabungan maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan, namun prinsip titipan ini tidak sesuai dengan aturan syari'ah, misalnya wadi'ah, Karena dalam produk giro, tabungan maupun deposito, menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor.³

Perbedaan kedua terdapat pada imbalan yang diberikan. Bank konvensional menggunakan konsep biaya (cost concept) untuk menghitung keuntungan. Artinya bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos atau biaya yang harus dibayar oleh bank. Oleh karena itu bank harus "menjual" kepada nasabah lain (peminjam) dengan biaya bunga yang lebih tinggi. Perbedaan antara keduanya disebut "spread" yang menandakan apakah perusahaan tersebut untung atau rugi. Bila spread-nya positif, dimana beban bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang diberikan kepada penabung, maka dapat dikatakan bahwa bank mendapatkan keuntungan, dan sebaliknya juga benar. Sedangkan bank syari'ah menggunakan pendekatan profit sharing, artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapat dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan dimuka.

Perbedaan ketiga adalah sasaran kredit atau pembiayaan. Para penabung di bank konvensional tidak sadar uang yang ditabung dipinjamkan untuk berbagai bisnis, tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut. Sedangkan di bank syari'ah penyaluran dan simpanan dari masyarakat dibatasi oleh prinsip dasar, yaitu prinsip syari'ah, artinya bahwa pemberian pinjaman tidak boleh ke bisnis yang haram seperti, perjudian, minuman yang diharamkan, pornografi dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan syari'ah.

Untuk meningkatkan peran dan fungsi bank dalam perekonomian nasional maka perlu adanya berbagai upaya yang strategis agar fungsi bank bisa optimal. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi sistem perbankan adalah sistem perbankan syari'ah. Konsep

¹ Suryani, "Sistem Perbankan Islam Di Indonesia: Sejarah Dan Prospek Pengembangan," *Jurnal Muqtasid* 3, no. 1 (2017).

² Firmansyah A., "Pembiayaan Investasi Berbasis Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia* 22, no. 2 (2018).

³ Amalia S., "Eran Akad Mudharabah Dalam Pembiayaan UMKM Oleh Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2020).

perbankan syari'ah apabila dipandang dari kacamata ekonomi makro dapat dikemukakan bahwa dalam ekonomi islam pemilik mutlak terhadap harta benda yang ada di bumi ini adalah Allah SWT., kepemilikan manusia hanya terbatas melaksanakan amanah, mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya.

Dewasa ini Bank Syari'ah keberadaanya mulai marak di masyarakat. Maraknya perbankan syariah bukan merupakan gejala baru dalam dunia bisnis syari'ah, keadaan ini ditandai dengan semangat tinggi dari berbagai kalangan, yaitu; ulama, akademisi, dan praktisi untuk mengembangkan perbankan tersebut dari sekitar abad ke 20. Dewasa ini bank syari'ah menjadi pilihan pelaku bisnis perbankan sampai dengan saat ini.⁴

Dasar pemikiran pengembangan bank Syariah adalah untuk memberikan pelayanan jasa perbankan kepada sebagian masyarakat indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga. Adalah kenyataan bahwa sebagian perbankan yang menggunakan sistem bunga tidak sejalan dengan prinsip Syariah, sehingga kebutuhan mereka akan jasa-jasa perbankan tidak dapat dilayani oleh bank-bank konvensional. Dengan dikembangkannya perbankan yang dioperasikan berdasarkan prinsip Syariah, diharapkan mobilisasi dana dan potensi ekonomi masyarakat muslim dapat dioptimalkan, yang pada gilirannya akan semakin meningkatkan peran sektor perbankan secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaanya Bank Syari'ah mempunyai core product pembiayaan berupa produk bagi hasil yang dikembangkan dalam produk pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Meskipun jenis produk pembiayaan dengan akad jual beli (murobahah, salam, dan istishna') dan sewa (Ijarah, dan ijarah muntahia bittamlik) juga dapat dioperasikan. Kenyataanya Bank Syari'ah tingkat dunia maupun Indonesia. Produk pembiayaannya masih didominasi oleh produk pembiayaan dengan akad jual beli atau tijarah.⁵ Bahwa hampir semua Bank Syari'ah di Dunia didominasi pembiayaan murobahah. Sedangkan system bagi hasil sangat sedikit diterapkan kecuali di dua Negara, yaitu Iran (48%) dan Sudan (62%). Disamping itu Warden seperti yang dikutip oleh Muhammad menggambarkan bahwa perkembangan pembiayaan bagi hasil baru mencapai 15% per tahun. Pertumbuhan Share keuangan perbankan Syari'ah Indonesia pada tahun 2012 untuk pembiayaan Mudharabah sebesar 14,33% pembiayaan Musyarakah 20,86%, sementara pembiayaan murabahah 72,21%.⁶

Berdasarkan data di atas terjadi kesenjangan antara teori dan realitas mekanisme operasi produk yang berbasis profit and loss sharing (PLS) tentunya kesenjangan ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu; faktor internal perbankan syari'ah dan faktor eksternal perbankan syari'ah. Secara internal kalangan perbankan belum memahami secara baik tentang konsep dan praktek produk mudarabah. Tampaknya pihak bank bersifat risk-averse atas pembiayaan mudarabah. Dalam hal ini Antonio menyatakan

⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudarabah Di Bank Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Press, 2018), 1.

⁵ Setiawan A, "Akad Mudharabah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia: Tinjauan Hukum Dan Praktik," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2018).

⁶ Raharjo A. B., "Implementasi Akad Mudharabah Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020).

rumitnya persoalan yang dihadapi. Maka Bank syari'ah cenderung menghindari investasi dengan cara mudharabah dan sebagai gantinya digunakan skema musyarakah mutanakisah.⁷

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa dalam kontrak mudharabah di dalamnya syarat resiko utamanya resiko yang berkaitan dengan masalah agensi. Alasan ini dapat muncul disebabkan oleh factor eksternal bank, yaitu kondisi masyarakat pengguna jasa pembiayaan Bank Syari'ah untuk jenis mudharabah. kondisi msyarakat yang dimaksud adalah tingkat kejujuran dan amanah masyarakat dalam menjalankan produk mudharabah. Sebab pembiayaan mudharabah harus didukung kondisi masyarakat yang jujur dan amanah dengan kata lain disamping persyaratan teknik administratif kontrak mudharabah akan berjalan jika terdapat keterbukaan atau transparansi. Hal ini tidak akan mungkin terwujud jika masyarakat cenderung tidak jujur dan tidak amanah.

Dalam hal ini kontrak mudharabah yang dimaksud adalah kontrak menanggung untung dan rugi antara pemilik dana dan nasabah. Pada hubungan kontrak bisnis seperti ini diperlukan saling keterbukaan antara kedua belah pihak pemilik dana dan nasabah dalam hal untung dan rugi bisnis yang dijalankan. Jika salah satu pihak utamanya nasabah tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil maka dapat terjadi aktifitas yang merugikan.

Berdasarkan pengertian di atas, kontrak mudhorobah ini jika di kaitkan dengan teori keuangan, merupakan kontrak keuangan yang sangat berhubungan dengan masalah agency. Agent (mudhorib) dalam kontrak mudharabah sangat mungkin melakukan penyimpangan-penyimpangan keuangan hasil proyek yang dijalankan karena kontrol pemilik modal tidak optimal. Penyimpangan-penyimpangan dengan aspek: pertama standar moral.kedua ketidak efektifan model pembiayaan bagi hasil.ketiga berkaitan dengan para pengusaha.keempat biaya.kelima teknis.keenam kurang menariknya sistim bagi hasil dalam aktifitas bisnis.ketujuh permasalahan efisiensi.⁸Hal ini merupakan permasalahan mendasar dalam kontrak mudhorobah menjadi salah satu bentuk core product bank syariah sehingga bank syariah berbeda dengan bank sistim bunga.namun keberadaanya mengandung banyak permasalahan.Oleh karena itu permasalahanya harus mendapat pemecahan.

Hubungan kontrak prinsipal dengan agen dalam kontrak pembiayaan mudharabah di bank syariah dapat diwujutkan dalam bentuk perjanjian kontrak pembiayaan modharabah yaitu perjanjian kontrak antara pemilik modal dan pelaku usaha. Di dalam perjanjian kontrak ini akan disepakati aspek-aspek atau rukun kontrak mudhorobah, yaitu: pertama pemilik modal kedua pelaku usaha ketiga proyek yang akan dijalankan keempat nisbah pembagian untung dan porsi pembagian kerugian dan kelima masa kontrak Serta syarat-syarat lain yang mendukung barjalanya kontrak mudhorobah.

Jika aspek-aspek atau rukun dipenuhi, maka dimungkinkan dapat memperkecil terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh agent. Permasalahan agency dalam kontrak mudhorobah dapat diminimalisasi dengan cara menetapkan struktur insentif kepada pelaku usaha.⁹ Jika hal ini dapat dilakukan maka kontrak mudhorobah dapat di optimalkan. Cara yang

⁷ M. Syafi'i Antonia, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Geman Insani Press, 2018), 167.

⁸ Abdullah Saeed, *Islamic Banking And Interest, A Study of Prohibition of Riba And Its Contemporary Interpretation* (New York: Leiden, Koln; EJ.Brill, 1996), 128.

⁹ *Ibid*, 15

lebih penting adalah tindakan pemilik dana agar mampu melakukan screening terhadap pelaku proyek dan proyek yang akan di biayai. Screening ini dilakukan dalam rangka untuk mengurangi terjadinya adverse selection. Jika adverse selection tidak dilakukan secara ketat oleh pemilik dana, maka dapat menimbulkan ketidakefektifan proyek yang akan dibiayai.

Beberapa penelitian yang membahas tentang akad Mudharabah adalah penelitian Iin Marleni, Sri Kasnelly yang sudah memberikan pemahaman yang baik tentang konsep Mudharabah dalam perbankan syariah dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar Mudharabah, seperti pembagian keuntungan dan resiko antara pemilik dana dan pengelola dana.¹⁰ Dena Ayu, Mursal dan Doli Witro yang menyatakan pentingnya pemahaman terhadap akad Mudharabah dalam fikih dan bagaimana akad ini diaplikasikan dalam perbankan syariah. Yang bisa memberikan wawasan tentang pandangan fuqaha terkait mudharabah dan bagaimana akad ini menjadi salah satu instrumen utama dalam perbankan syariah untuk memfasilitasi transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹¹ Wika Ramdhani Hafid dkk menyatakan bahwa pendistribusian bagi hasil dengan prinsip profit sharing dianggap lebih sesuai dengan teori maslahat karena masing-masing pihak, yaitu shahibul maal dan mudharib, berbagi keuntungan dan kerugian. Hal ini menghindarkan salah satu pihak merasa dirugikan dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama.¹²

Meskipun sudah banyak penelitian yang sudah memberikan wawasan yang berharga tentang praktik penggunaan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah, banyak penelitian itu pembahasannya belum mempertimbangkan secara menyeluruh permasalahan agency salah satu caranya adalah mempertimbangkan pelaku usaha sekaligus proyek yang akan dibiayai yang mungkin timbul dalam implementasi praktik ini. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi yang baru dengan fokus pada pemahaman lebih mendalam tentang permasalahan agency, maka penulis merumuskan pokok permasalahan pertama bagaimana syarat dan mekanisme pembiayaan Mudharabah bank Muamalat Tulungagung ? kedua bagaimana penerapan bagi hasil pada pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Tulungagung

KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan Tentang Akad Mudharabah

Dalam kitab Kitab Al-Fiqhi 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, pengertian mudharabah menurut para ahli fiqh sebagai berikut:

“Mudharabah menurut para Ahli fiqh adalah suatu aqad yang dijalankan oleh dua orang, sedang salah satunya sebagai pemilik modal yang memberikan modal/harta yang ia miliki untuk diperdagangkan/dikelola dengan kesepakatan bagi hasil atas keuntungan seperti separo, sepertiga, atau sejenisnya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan”.

Mudharabah Menurut Muhammad Rawas Qal'aji dalam kitabnya Mu'jam lughat al-fuqoha sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio,¹³ bahwa mudharabah berasal dari kata

¹⁰ Sri Iin Marleni Kasnelly, “Penerapan Akad Mudharabah Di Bank Syariah,” *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2019).

¹¹ Doli Witro Dena Ayu, Mursal, “Padangan Ulama Mazhab Terhadap Akad Mudharabah Dalam Ilmu Fiqih Dan Penerapan Dalam Perbankan Syariah,” *Jurnal Muqaranah* 06, no. 1 (2022).

¹² Muh. Sardi Juardi Wika Ramdhani, Jamaluddin Majid, “Penerapan Prinsip Prinsip Profit Sharing Dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar),” *Al-Mashrafiyah Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2018).

¹³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, 95.

dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.

Mudharabah dapat juga didefinisikan¹⁴ sebagai sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak, pemilik modal (shahih al mal atau rabb al-mal), memercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (mudharib), untuk menjalankan suatu aktifitas atau usaha. Mudharib menjadi pengawas (amin) untuk modal yang dipercayakan kepadanya dengan cara mudharabah. Mudharib harus menggunakan dana dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada rabb al-mal modal dan bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Mudharib menerima untuk dirinya sendiri sisa dari keuntungan tersebut.

Segi-segi penting dari mudharabah adalah sebagai berikut:¹⁵ Pertama, Pembagian keuntungan diantara dua pihak tentu saja harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada rabb al-mal (pemilik modal). Kedua, Rabb al-mal tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian diluar modal yang telah diberikannya. Ketiga, Mudharib (mitra kerja) tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenagannya. Menurut Al-Quduri¹⁶ sebagaimana dikutip oleh Latifa M.Alqaoud dan Mervyn K.Lewis mengatakan bahwa mudharabah adalah suatu perjanjian untuk berpartisipasi dalam keuntungan dengan (modal) harta dari suatu mitra dan (modal) kerja dari mitra lainnya. Menurut terminologi yang digunakan oleh para fuqoha Madinah, mudharabah juga disebut muqaradhadh atau qiradh.

Mengenai asal mula dan validitas historisnya, kata mudharabah berasal dari dharb fi al-‘ard, yang artinya orang-orang yang bepergian di atas bumi (yadhribuna fil-‘ard) mencari karunia Allah (QS. Al-Muzzammil: 20). Karena pekerjaan dan perjalanannya, mudharib menjadi berhak atas sebagian keuntungan usaha. Dari segi sunah, para fuqoha bersandar pada presiden dari perjanjian mudharabah yang ditanda tangani antara Nabi Saw dengan Khadijah sebelum pernikahannya, yang hasilnya adalah Nabi Saw mengadakan perjalanan ke Syiria. Jadi dalil hukum yang digunakan untuk mendukung model ini adalah Al-Qur’an dan sunah.

Syarat dan Rukun dalam Akad mudharabah sebagaimana disebutkan dalam kitab Madzahibul Arba’ah, Syarat dan Rukun Aqad mudharabah sebagai berikut:

Menurut ulama Hanafiyah, rukun mudharabah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, sedangkan menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, rukun mudharabah ada enam yaitu: 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang. 3) Akad mudharabah dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang. 4) Mal, yaitu harta pokok atau modal. 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba. 6) Keuntungan.

Sedangkan syarat-syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri, adalah sebagai berikut: 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, maka bila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (tabar), mudharabah tersebut adalah batal. 2) Bagi yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang yang berada di bawah pengampunan.

¹⁴ Latifa M. Alqaoud & Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik Dan Prospek, Terjemahan Burhan Wirasubrata* (Jakarta: Serambi, Cetakan II, 2018), 66.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*, 67

¹⁷ عبد الرحمن محمد عود الجزير, كتاب الفقه على المذاهب الاربعه....ص. 34

3) Modal harus diketahui dengan jelas. 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, 5). Melafadzkan ijab dari yang punya modal. 6) mudharabah bersifat mutlak

Adapun syarat dan rukun dalam pembiayaan mudharabah yang ditetapkan fatwa Dsn adalah sebagai berikut: 1) Penyedia dana (Sahibul Maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum. 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak akad dengan memperhatikan hal-hal berikut Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, dan akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Sementara modal dalam akad mudharabah ialah sejumlah uang dan atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat modal harus diketahui jenis dan jumlahnya, modal dapat berupa uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad dan modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Sementara keuntungan Mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi dan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Bagian keuntungan juga harus proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

Sedangkan kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut: 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana. 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketentuan pembiayaan mudharabah Satu Shahib al-mal atau pemilik modal pertama Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha. kedua Pemilik modal dapat mengakhiri kesepakatan apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad mudharabah. ke tiga Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad, sebaliknya pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan, jika usaha yang dilakukan mudharib merugi. ke empat Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari mudharib yang telah meninggal dunia. Ke Dua Mudharib atau pelaku usaha. Pertama penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang telah disepakati. Dua pihak yang melakukan usaha harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha. Tiga Mudharib berkedudukan sebagai wakil shahib al-mal dalam menggunakan modal yang diterimanya. Empat Mudharib berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung. Lima Mudharib

tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang. Enam Mudharib berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang jika sudah disepakati dalam akad mudharabah. Tujuh Mudharib berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad, akan tetapi jika merugi, maka mudharib tidak berhak mendapat imbalan. Ke delapan Mudharib dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta mudharabah jika mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu atau sudah menjadi kebiasaan dikalangan pelaku usaha. Ke sembilan Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad. Ke sepuluh Mudharib wajib bertanggung jawab terhadap resiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diijinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.

Adapun terkait Akad pertama Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Ke dua Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak atau bebas dan muqayyad atau terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu. Ke tiga Akad mudharabah selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah berakhir. Ke empat Akad mudharabah berakhir dengan sendirinya jika pemilik modal atau mudharib meninggal duni, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Ke lima Akad mudharabah yang tidak memenuhi syarat adalah batal.

Akad Mudharabah dalam Pembiayaan Syari'ah

Akad mudharabah adalah akad diantara pihak pemilik modal (*shahibul/ robbul maal*) dengan pengelolaanya (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan yang kemudian pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah (*pembagian/pembatasan*) yang telah disepakati diawal akad. Pada sisi penyaluran dana, mudharabah dapat dibagi menjadi mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayadah berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada madharib.

Dalam prakteknya di Perbankan Syariah, akad mudharabah mutlaqah harus menggunakan modal berupa uang tunai dan apabila modal diserahkan secara bertahap, tahapannya harus jelas setelah disepakati terlebih dahulu. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara, yaitu : dari hasil perhitungan atas perhitungan proyek (*revenue sharing*) ataupun perhitungan atas keuntungan proyek (*profit sharing*).

Sedangkan mengenai praktik akad mudharabah muqayadah pada sisi penyaluran dana ini adalah pada umumnya sama dengan pada akad mudharabah mutlaqah, baik dari sisi persyaratan modal maupun cara pembagian keuntungannya. Yang membedakan antara keduanya hanyalah dari tujuan penyediaan modal yaitu hanya untuk kegiatan tertentu dan dengan syarat yang sepenuhnya ditetapkan oleh bank.¹⁸

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat

¹⁸ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, Edisi Revisi, Cetakan ke-3, 2006), 234-235.

kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁹

Kemitraan bisnis *mudharabah* (termasuk bisnis *musyarakah*), pada awalnya dianggap sebagai tulang punggung operasi perbankan syariah, namun dalam praktiknya, jenis pembiayaan bagi hasil ini hanya merupakan bagian kecil dari pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank Islam diseluruh dunia dengan beberapa pengecualian.²⁰

METODE PENELITIAN

Dilihat dari lokasi sumber data, maka penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah “penelitian untuk mencari dimana peristiwa-peristiwa yang menjadi obyek penelitian berlangsung, sehingga mendapatkan informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang berkenaan, sekaligus sebagai *cross checking* terhadap bahan-bahan yang telah ada”.²¹ Sedangkan jika ditinjau dari segi sifat-sifat datanya, maka termasuk dalam penelitian kualitatif (*kualitatif research*) atau *naturalistik*, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati dari orang-orang (*subyek*) itu sendiri.²²

Penelitian kualitatif dilakukan terutama berkaitan dengan pola tingkah laku manusia (*behavior*) dan apa makna yang terkandung dibalik tingkah laku yang sulit diukur dengan angka-angka.²³ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu fenomena sosial.²⁴ Bentuk penelitian ini diharapkan akan dapat menangkap berbagai informasi kualitatif dengan deskriptif yang penuh ragam informasi yang lebih berharga. Oleh karena itu berangkat dari tema dan topik yang ada, peneliti menggunakan pola ini untuk mengetahui gejala yang timbul dari variabel penelitian, yaitu penerapan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Tulungagung.

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Bank Muamalat Tulungagung. Peneliti memilih tempat tersebut untuk obyek penelitian karena beberapa alasan logis yang di antaranya adalah karena Bank Muamalat merupakan salah satu bank yang kegiatan usahanya murni syari'ah dan Bank tersebut tidak menerapkan *dual banking* sistem.

Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data dalam penelitian ini, peneliti mengklasifikasikannya sebagai berikut: Pertama data Primer, yaitu Person (sumber data berupa orang), yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.²⁵ Adapun sumber data person dalam penelitian ini adalah: Pihak bank atau *sohibul mal*. (Pimpinan dan karyawan Bank Muamalat) dan narasumber, yaitu pihak yang mengetahui dan memahami secara langsung mengenai bagi hasil dan perbankan syari'ah, yaitu bagian pembiayaan pada bank mandiri syari'ah. Dua data skunder, yaitu paper (sumber data berupa simbol), yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf,

¹⁹ M. Syafi' I Antonia, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, 85.

²⁰ H. Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani (Jakarta: Gema Insani, 2001).

²¹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), 180.

²² Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992).

²³ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode...*, 101.

²⁴ *Ibid.* 101

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

angka, gambar, atau simbol-simbol lain, yang dapat diperoleh dengan metode dokumentasi,²⁶ seperti dokumen, surat, atau arsip-arsip yang ada di bank Muamalat. Tiga data Tersier, yaitu data penunjang seperti kamus, ensiklopedia, serta bidang lainnya yang menunjang seperti bidang sosiologi dan sebagainya.²⁷

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh”.²⁸ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan melakukan reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya, serta membuang yang tidak perlu.²⁹ Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Dalam tahap reduksi data, peneliti menggunakan teknik analisis taksonomi. Teknik analisis taksonomi dilakukan dengan cara mengumpulkan data di lapangan secara terus menerus melalui pengamatan partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sehingga data yang terkumpul menjadi banyak. Setelah keseluruhan data terkumpul, kemudian oleh peneliti data-data tersebut dijabarkan secara lebih rinci dan mendalam.³⁰ Dalam analisis data dengan reduksi ini penulis memberikan catatan mendalam dengan fatwa DSN MUI tentang mudharabah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai sebuah lembaga formal, BANK Muamalat Tulungagung mempunyai beberapa cara dan tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh peminjam. Ketentuan ini merupakan proses pengkajian atas data diri peminjam dan tujuan pinjaman. Sebagaimana disebut di atas pembiayaan dibedakan menjadi dua, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yang digunakan untuk menambah modal atau membiayai sebuah proyek usaha. Sedangkan pembiayaan konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan yang akan langsung habis setelah kebutuhan terpenuhi.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan mudharabah ini, maka pembiayaan yang akan diberikan lebih bersifat produktif karena dalam pembiayaan ini nasabah (debitur) akan menggunakannya untuk kepentingan pengembangan usaha, seperti perdagangan, industri, atau usaha-usaha yang bersifat kerajinan. Untuk itu prosedur dan mekanisme yang ditetapkan bank dalam pengucuran dana pembiayaan mudharabah ini mempunyai syarat-syarat yang tidak saja bersifat administrasi sebagaimana telah kita sebut di atas, tetapi juga terdapat ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman diberlakukannya pembiayaan mudharabah.

Pedoman umum yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Tulungagung terdapat ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut: Pertama Semua orang baik

²⁶*Ibid.*

²⁷ Khudzafah Dimiyati & Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004).

²⁸ *Ibid.*, 337.

²⁹ *Ibid.*, 338.

³⁰ *Ibid.*, 356.

nasabah atau bukan berhak mendapat pembiayaan dari Bank Muamalat asalkan memenuhi persyaratan di atas. Dua Semua orang baik nasabah atau bukan, berhak menentukan besar kecilnya dana yang dibutuhkan. Ketentuan yang ada dalam bank menyebutkan bahwa batas maksimal pemberian kredit (BMPK) adalah 20% dari modal dasar sebesar 400 juta maka BMPK yang diberikan kepada debitur sebesar 80 juta untuk setiap debitur. Tiga modal sepenuhnya dari bank dan pengelola usaha sepenuhnya ditangani oleh pengelola tanpa campur tangan dari bank. Oleh karena itu sebagai seorang pengelola yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktunya, bank menetapkan bagi hasil yang lebih besar dari dirinya. Pertama Untuk pembiayaan yang berskala besar ditetapkan adanya jaminan yang besarnya 125% dari besarnya jumlah dana yang akan dipinjamkan. Dua Jangka waktu ditetapkan dalam tenggang waktu yang pendek. Ini ditetapkan khusus bagi nasabah yang belum terakreditasi kejujurannya. Ketetapan batas pendek masa peminjaman ini adalah dalam rangka mencoba prospektifitas usaha nasabah disamping untuk mengukur sifat kejujurannya. Tiga Nasabah diharuskan membayar angsuran setiap bulan sepanjang waktu yang disepakati. Besarnya cicilan tidak secara tetap ditentukan bank, tetapi cicilan tersebut harus selesai pada waktu yang telah disepakati. Bank Muamalat akan memberikan potongan pada pelunasan sebelum waktunya. Empat setiap penyaluran dana kepada nasabah, bank menindak lanjuti dengan pembinaan nasabah yang bersangkutan, sehingga pada waktunya nanti dapat melunasi hutangnya kepada bank. Lima pinjaman yang diberikan bank bukan merupakan uang tunai, tetapi merupakan dana untuk pengadaan barang/jasa yang diikat dengan perjanjian kredit. Karena dalam system mudharabah biaya dibebankan dalam bentuk bagi hasil yang diperhitungkan melalui prinsip kemanfaatan barang/modal yang dibiayai bank. Enam perjanjian bagi hasil mulai diberlakukan secara efektif setelah proyek investasinya selesai sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Pada saat itu bank dan nasabah bersama-sama menghitung porsi bagian laba masing-masing. Bila terjadi kerugian maka bank akan menanggung kerugian tersebut. Tujuh peminjam hendaknya merencanakan terlebih dahulu secara matang tentang usaha, tempat, lokasi, pasar dan jumlah biaya yang dibutuhkan. Dari pihak bank perlu mengadakan observasi terhadap semua rencana usaha yang akan dilakukan nasabah. Delapan peminjam perlu mempelajari administrasi praktis tentang pengelolaan usaha yang sedang ditekuninya sehingga unsure keterbukaan dan kejujuran dapat terbaca oleh pihak bank.

Berdasarkan ketentuan di atas maka bisa diketahui bahwa ketentuan pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Tulungagung mengacu pada ketetapan fatwa DSN akan tetapi dalam penerapannya di lapangan belum bisa semua diterapkan yaitu berkaitan kriteria Mudharib. Pada Bank Muamalat Tulungagung penerapan pembiayaan mudharabah hanya melayani lembaga keuangan syariah, tidak melayani mudharib secara umum dengan alasan sangat berisiko salah satunya berkaitan kejujuran Mudharib dalam menjalankan usahanya. Beda dengan lembaga keuangan syariah yang mana dalam administrasi keuangannya lebih jelas sehingga unsur keterbukaan dan kejujuran dapat terbaca oleh pihak bank. Keuntungan penerapan pembiayaan mudharabah dalam menentukan kriteria mudharib yang dijalankan Bank Muamalat yaitu lebih tidak berisiko dibandingkan apabila dalam penerapannya mengacu pada ketetapan fatwa DSN. Sedangkan kelemahannya belum bisa menerapkan secara penuh sharing dalam profit dan risk. Adapun syarat dan rukun pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat. Pertama penyedia dana Sahibul Maal dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum. Dua pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak

akad dengan memperhatikan hal-hal berikut ini (1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad) (2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak,(3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern,(4) Modal ialah sejumlah uang dan atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat (1) Modal harus diketahui jenis dan jumlahnya,(2) Modal dapat berupa uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad,(3)Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad,(4) Keuntungan Mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi (6) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak,(7) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan, (8) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan,(6) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut Pertama kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana.Dua penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan,Tiga pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu

Syarat dan rukun mudharabah yang di terapkan Bank Muamalat di atas sudah mengacu pada ketetapan fatwa DSN. Oleh karena itu sebagai salah satu bank syariah,Bank Muamalat dalam prakteknya sudah mengacu pada aturan yang seharusnya, sehingga akad yang dilakukan sah menurut syariat dan sudah bisa di terapkan kepada masyarakat secara luas.

Sementara syarat dan mekanisme Penyaluran Dana Pada Pembiayaan Mudharabah Di Bank Muamalat adalah: 31 (Pertama) Inisiasi adalah proses awal penetapan kriteria nasabah pembiayaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan BANK Muamalat, kemudian melakukan evaluasi, serta memberikan keputusan hasil evaluasi. Proses inisiasi terdiri dua hal (2) Solitisasi adalah proses mencari nasabah sesuai kriteria yang telah ditetapkan BANK Muamalat. Pada proses ini ada empat Tahap (1) Penetapan target market, misalnya sektor industri (2) Penetapan sektor bisnis, misalnya industri bidang semen.(3) Penetapan risk acceptance criteria (RAAC), misalnya resiko dibidang semen beserta turunannya.(4) Penetapan nasabah yang dibiayai, misalnya PT. Semen Gresik, Semen Padang.Tiga Evaluasi (1) Kunjungan ke nasabah, dengan laporan kunjungan nasabah (call report) (2) Tujuan (3) Hasil Kunjungan (4) Rencana Tindak lanjut

Sebagai langkah administratif, pengumpulan data-data dilakukan dengan memberikan Surat permohonan nasabah, data legalitas, data Keuangan nasabah, data Jaminan, proposan proyek yang dibiayai, cashflow proyek. Selanjutnya data dimasukkan ke dalam financing file yang

³¹Dokumentasi Bank Muamalat Tulungagung Tahun 2019

meliputi persetujuan, keterangan ringkas nasabah, kolektibilitas/laporankunjungan, permintaan informasi/korespondensi intern, penyidikan/korespondensi extern, penilaian jaminan/permanen. Sementara tahapan evaluasi meliputi evaluasi kelayakan usaha yang akan dibiayai, evaluasi dokumentasi legalitas, taksasi jaminan, chekving (BI, Trade, Personal), analisa jaminan, aspek syariah, kesimpulan, serta rekomendasi struktur fasilitas.

Evaluasi data disajikan ke dalam Usulan Pembiayaan (UP), dengan outline meliputi tujuan, latar belakang nasabah (legalitas, kepemilikan, kepengurusan, track record, dan lain-lain), hubungan perbankan nasabah, usaha nasabah (sarana, proses produksi, supplier, konsumen, industri nasabah), deskripsi proyek yang dibiayai, analisa Cashflow, dan penentuan plafon pembiayaan. Ke Dua Approval A/M mempresentasikan UP di depan komite pembiayaan (minimal 3 orang, yang salah satunya mempunyai limit approval). Keputusan komite pembiayaan (a) Ditolak, seluruh dokumen nasabah dikembalikan disertai surat penolakan (b) Di setuju, A/M membuat Offering Letter (OL) surat persetujuan prinsip pembiayaan yang ditandatangani oleh Direksi/Pimpinan Cabang/Kepala divisi. (c) OL adalah dokumentasi legal berisi komitmen Bank untuk membiayai usaha nasabah.

Langkah selanjutnya adalah melakukan dokumentasi meliputi Pre-sign Documentation dalam hal Offering letter, akad Pembiayaan, akad dan dokumen pembiayaan, dokumen pendukung kontrak kerja, asuransi, dan lain-lain. Pre-disbursement Documentation meliputi surat permohonan realisasi pembiayaan (SPRP), tanda Terima Barang, surat perintah transfer dana, dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan dalam OL.

Langkah monitoring meliputi reguler monitoring, monitoring aktif, yaitu nasabah secara reguler dan memberikan laporan kunjungan nasabah/call report kepada komite pembiayaan/ supervisor A/M, monitoring Pasif, yaitu memonitoring pembayaran nasabah kepada BANK setiap akhir bulan. Juga dilakukan sebuah restrukturisasi pembiayaan meliputi restrukturisasi, rekondisi, reschedule serta penjualan jaminan (sukarela atau litigasi).

Dalam mekanisme penyaluran dana Pembiayaan mudharabah BANK Muamalat di atas dapat dilihat apakah nasabah pernah bermasalah dengan bank, seberapa kejujuran nasabah dalam menjalankan usahanya, prospek usaha yang akan dijalankan dan bagaimana nasabah merencanakan usahanya sebelum pencairan dana yang diajukan nasabah diberikan. Sehingga dengan mengetahui itu semua risiko pembiayaan mudharabah dapat diminimalkan. Adapun kekurangan mekanisme penyaluran dana pembiayaan mudharabah di atas terlalu membutuhkan waktu lama dalam memutuskan pencairan dana pada calon nasabah sehingga banyak calon nasabah lebih memilih bank konvensional atau koperasi yang mana mekanismenya lebih mudah dan cepat dalam memutuskan pencairan dananya.

Penutup

Syarat dan mekanisme yang ditetapkan bank dalam pengucuran dana pembiayaan mudharabah ini mempunyai syarat-syarat yang tidak saja bersifat administratif sebagaimana telah kita sebut diatas, tetapi juga terdapat ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman diberlakukannya pembiayaan mudharabah. Adapun ketentuan pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat mengacu pada ketetapan fatwa DSN, akan tetapi dalam penerapannya di lapangan tidak semua ketentuan dalam fatwa DSN bisa diterapkan, salah satunya adalah yang berkaitan dengan kriteria mudharib, yang mana Bank Muamalat hanya melayani lembaga keuangan syaria'ah belum bisa

melayani mudhorib secara umum dengan alasan sangat berisiko, salah satunya terkait dengan kompetensi usaha dan kejujuran mudhorib dalam menjalankan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed. *Islamic Banking And Interest, A Study of Prohibition of Riba And Its Contemporary Interpretation*. New York: Leiden, Koln; EJ.Brill, 1996.
- Ahmad Tanzeh. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Amalia S. "Eran Akad Mudharabah Dalam Pembiayaan UMKM Oleh Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2020).
- Arief Furchan. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Dena Ayu, Mursal, Doli Witro. "Padangan Ulama Mazhab Terhadap Akad Mudhorobah Dalam Ilmu Fiqih Dan Penerapan Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Muqaranah* 06, no. 1 (2022).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2010.
- Firmansyah A. "Pembiayaan Investasi Berbasis Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia* 22, no. 2 (2018).
- Gemala Dewi. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, Edisi Revisi, Cetakan ke-3, 2006.
- H.Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Gema Insani*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004.
- Latifa M. Alqoaud & Mervyn K. Lewis. *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik Dan Prospek, Terjemahan Burhan Wirasubrata*. Jakarta: Serambi, Cetakan II, 2018.
- M. Syafi'i Antonia. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Geman Insani Press, 2018.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Raharjo A. B. "Implementasi Akad Mudharabah Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020).
- Setiawan A. "Akad Mudharabah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia: Tinjauan Hukum Dan Praktik." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2018).
- Sri Iin Marleni Kasnelly. "Penerapan Akad Mudhorobah Di Bank Syariah." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2019).
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakte*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Suryani. "Sistem Perbankan Islam Di Indonesia: Sejarah Dan Prospek Pengembangan." *Jurnal Muqtasid* 3, no. 1 (2017).
- Wika Ramdhani, Jamaluddin Majid, Muh.Sardi Juardi. "Penerapan Prinsip Prinsip Profit Sharing Dan Revenue Sharing Progam Tabungan Mudhorobah Dan Deposito Mudhorobah (Studi Pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Makasar)." *Al-Mashrafiyah Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syaria* 2, no. 1 (2018).